

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Rakyat Indonesia sudah sepantasnya mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat, begitupun dengan pemerintah sudah sepatutnya mengusahakan tercapainya lingkungan hidup yang sehat sebagai perwujudan amanah pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>1</sup>. Amanat kuat dari pasal tersebut menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan adanya jaminan dari negara untuk terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi setiap warga negaranya.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi negara Indonesia yang menggambarkan kehadiran suatu negara dalam membentuk suatu pemerintahan negara yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Negara yang menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “bumi, air dan kekayaan yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 tersebut terjawab dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH No.32/2009) khususnya pasal 65 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”<sup>2</sup>. Lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi manusia tersebut merupakan hak kodrati atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sejak manusia ada di muka bumi.

Hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut selaras dengan Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 yang menyebutkan bahwa salah satu hak dasar manusia (*fundamental rights*) adalah hak manusia atas lingkungan yang baik. Sifat kualitatif lingkungan hidup dari prinsip ini dapat diketahui dari teks aslinya, yaitu: “*Principle 1: Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life, in an environment of a quality that ... In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid racial segregation, discrimination, ... must be eliminated*”. Padanannya dalam Bahasa Indonesia adalah: “Prinsip 1: Manusia memiliki hak dasar untuk kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam lingkungan dengan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

kualitas yang... Dalam hal ini, kebijakan yang mempromosikan atau mempertahankan segregasi rasial atau diskriminasi *apartheid*,... harus dihapuskan”.<sup>3</sup>

Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan gangguan atas propertinya. Hal ini berarti peran pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup pada akhirnya dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan tersebut dilaksanakan dengan mengelola sumber daya lingkungan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa membahayakan kehidupan generasi mendatang, karena pemerintah telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia khususnya di bidang lingkungan hidup. Penegasan mengenai hak atas lingkungan hidup tertuang dalam UU HAM terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi <sup>4</sup>:

1. “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

---

<sup>3</sup> Andreas Tedy Mulyono, “Menyoal Konsep Polusi dan Deplesi dalam Hukum Lingkungan Indonesia:Perluakah?” Bina Hukum Lingkungan, 2023, hal. 158, DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.259>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165)

Menurut John Locke dan JJ Rousseau, definisi teori dasar hukum asasi atau kodrati adalah pada semua individu manusia melekat hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri yang telah dianugerahi oleh alam dan tidak dapat diambil oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut atau diambil tersebut diserahkan kepada negara melalui *social contract*. Jika pemimpin atau penguasa suatu negara mencabut atau mengambil hak asasi tersebut dengan cara mengabaikan *social contract* maka seluruh rakyat yang ada pada negara yang bersangkutan secara bebas dapat melengserkan penguasa dan menggantikannya dengan penguasa yang memerintah dengan bersedia untuk menjalankan dan menghormati hak asasi tersebut<sup>5</sup>.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) UUPH No.32/2009, mengatur bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, bahwa upaya pemerintah mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh warga Negara Indonesia, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Jadi, Pemerintah memiliki hak yang penuh dalam membuat suatu kebijakan untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat, melakukan pengawasan, serta mengamati perencanaan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pasal 4 UUPH

---

<sup>5</sup> Serlika Aprita (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 72.

No.32/2009 yang menjelaskan tentang tujuan<sup>6</sup> dari diundangkannya UUPLH No.32/2009 adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kesepakatan, kesehatan dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan melestarikan ekosistem.

UUPLH No.32/2009 yang dibuat dan diberlakukan tersebut tentu saja memuat norma atau kaidah hukum yang merupakan patokan atau pedoman dalam berperilaku. Kaidah hukum dapat juga diartikan sebagai patokan atau ukuran dan pedoman untuk bersikap dalam hidup dan bila ditinjau dari bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan (*oordeel*) mengenai perikelakuan atau sikap tindak.<sup>7</sup> Oleh karena itu kaidah hukum adalah ketentuan yang bermuatan keharusan bagi orang untuk, dalam situasi masyarakat tertentu, melakukan perbuatan tertentu atau larangan melakukan perbuatan tertentu karena tuntutan keadilan menghendaki hal itu yang dapat dipaksakan secara sah.<sup>8</sup> Selanjutnya kaidah hukum merupakan ketentuan atau aturan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dikenal dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam dan disertai dengan eksploitasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekayaan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi jika tidak di kelola

---

<sup>6</sup> Lihat: Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 8.

<sup>8</sup> Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 1.

dan diawasi dengan benar akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada penderitaan seluruh masyarakat, sehingga diperlukan hukum yang kuat untuk mencegah permasalahan tersebut. Selaras dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan.<sup>9</sup>

Selain tugas hukum tersebut, hukum juga memiliki tujuan utama yaitu kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan ketentraman, kedamaian untuk sebanyak-banyaknya orang.<sup>10</sup> Oleh karena itu norma hukum dikategorikan sebagai undang-undang yang baik karena memenuhi persyaratan yaitu undang-undang tersebut harus berdasarkan prinsip manfaat. Menurut Jeremy Bentham, *maximizing happiness and minimizing pains*<sup>11</sup>, dengan adanya prinsip manfaat tersebut maka hukum atau undang-undang harus diketahui oleh semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas<sup>12</sup>. Dengan demikian pembentukan undang-undang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk mewujudkan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat sesuai cita-cita luhur bangsa.

Tugas hukum untuk mencapai kemanfaatan dan ketentraman tersebut belum sepenuhnya maksimal tercipta pada penegakan hukum di bidang lingkungan hidup,

---

<sup>9</sup> H.R.Otje Salman, S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung, Rafika Aditama, 2010) hal 44.

<sup>10</sup> Lihat: Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2003) hal 115.

<sup>11</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, MA, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*

sehingga menjadi persoalan bagi para penegak hukum khususnya hakim pada semua tingkat pengadilan. Penegakan hukum yang tidak sesuai harapan dalam melestarikan lingkungan membuat lingkungan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kerangka sistem hukum nasional menyiratkan secara eksplisit bahwa memiliki UUPLH 32/2009 saja tidak cukup dan bahkan dalam sistem hukum di mana ketentuan hukum pidana diterapkan pada hukum lingkungan tidak akan pernah cukup untuk menciptakan penegakan hukum yang baik pada kasus-kasus lingkungan hidup. Praktik penegakan dan pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan lingkungan yang efektif dan ketersediaan sumber daya yang berkualitas bagi masyarakat sipil sama pentingnya dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam hal ini Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak dalam penegakan hukum lingkungan dibutuhkan penerapan dari berbagai disiplin ilmu hukum mulai dari hukum administrasi, perdata, dan pidana untuk mencapai penegakan hukum yang optimal. Hubungan timbal balik di antara hukum administrasi, perdata, dan pidana dibutuhkan untuk inovasi berkelanjutan dan semua pelaku yang terkait dapat memperoleh manfaat dan dukungan satu sama lain dengan dukungan dari negara dan harus berusaha untuk belajar dari pengalaman satu sama lain para pihak yang terkait pada lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Sistem hukum nasional di Indonesia memberlakukan hukum dimana semua elemennya saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam rangka

---

<sup>13</sup> Lihat: Diah Ayu Rachma, Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *jurnal.komisiyudisial*, E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 16 No. 1 April 2023, DOI: 10.29123/jy/v16i1.574

mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Oleh karena itu melalui sistem norma hukum yang berlaku berada pada suatu sistem hukum yang berhierarki atau berjenjang bahkan berkelompok dimana norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila.<sup>14</sup>

Konsekuensi adanya tata urutan atau hierarki perundang-undangan maka setiap undang-undang dan peraturan pelaksana harus memperhatikan materi muatan atau norma hukum yang akan dituangkan dalam undang-undang yang mengatur hal terkait. Setiap jenis undang-undang memiliki materi muatan atau norma hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pembentukan undang-undang tentu memerlukan perencanaan yang baik dan matang untuk menentukan arah kebijakan suatu undang-undang yang akan dibentuk serta berdasarkan tujuan yang jelas, lembaga atau pejabat yang tepat dan sesuai antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dengan hasil rumusan yang jelas dalam setiap pasal-pasal. Begitu juga pembentukan undang-undang di Indonesia yang dibentuk oleh lembaga yang berbeda-beda yang mana setiap undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang berbeda tersebut memiliki fungsi dan muatan yang berbeda sesuai dengan jenjangnya sehingga tata susunan,

---

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 39.



fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan selalu membentuk hubungan fungsional antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.<sup>15</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi sebagai negara yang menganut konsep Negara Hukum, artinya dalam melaksanakan kehidupan bernegara baik dalam aspek pemberlakuan hukum publik yang menjadi kepentingan negara dan hukum privat yang mengatur kegiatan antar subjek hukum harus sesuai dengan konstitusi sebagai norma dasar yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machts-Staat*). Sistem Konstitusional: pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sehingga untuk mengatur hubungan antar subjek hukum tersebut maka negara hadir membentuk produk hukum berlandaskan konstitusi.

Lembaga tinggi negara dibentuk untuk memastikan semua produk hukum sesuai dengan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Lembaga tinggi negara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara untuk menguji peraturan pemerintah terhadap

---

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Papua

undang-undang di atasnya maka Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya juga bersifat final.<sup>16</sup>

Pemerintah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep *Omnibus law* merupakan suatu terobosan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem *civil law*.<sup>17</sup> Alasan awalnya muncul karena adanya ribuan regulasi yang ada dan tersebar di beberapa lembaga sehingga memberikan hambatan bagi pembangunan. Pemerintahan menjelaskan bahwa terdapat regulasi yang banyak menghambat ekonomi maupun investasi. Misalnya saja seperti Izin Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan dan kewajiban Izin Mendirikan Bangunan yang dalam praktiknya menyulitkan investor.<sup>18</sup> Hambatan dalam pembangunan tersebut menjadi alasan utama dalam pembentukan konsep omnibus law dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>19</sup> Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini juga pemerintah mencabut limbah abu batu bara atau *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) hasil pembakaran batu bara dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan menerbitkan peraturan pelaksana yaitu PP No. 22 Tahun 2021 yang mengubah persetujuan lingkungan yang menjadi prasyarat

---

<sup>16</sup> Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70)

<sup>17</sup> Arnanda Yusliwidaka, "Menakar Efektivitas Konsep Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Covid-19", e-journal, Universitas Diponegoro, 2020, [Jurnal Hukum Progresif: Vol 10, No 2 \(2022\): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022](#)

<sup>18</sup> Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*

penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, sehingga pengelola limbah B3 tidak lagi memerlukan izin terpisah dari izin usaha.<sup>20</sup>

Pencabutan FABA dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat pada Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22/2021). Limbah Non-B3 Terdaftar; Kode Limbah N106, Jenis Limbah Non-B3 *fly ash*, Sumber Limbah Proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain *stocker boiler* dan /atau tungku industri, memiliki alasan terkait pencabutannya.<sup>21</sup> Salah satu alasannya adalah akibat pengelolaan FABA berbiaya tinggi mengakibatkan PLTU tidak mampu mengelola FABA yang dihasilkan dalam jumlah sangat besar. Di sisi lain, pemanfaatan FABA di Indonesia baru mencapai 0-0,96% untuk *fly ash* dan 0,051,98% untuk *bottom ash* karena hanya beberapa PLTU nasional yang telah mengantongi izin pemanfaatan. Begitu pula dengan izin penimbunan dengan cara diurug di fasilitas *landfill* B3 yang kapasitas tampungnya juga terbatas sehingga sebagian besar FABA yang dihasilkan PLTU menumpuk di tempat penyimpanan yang tanpa mengikuti kriteria penyimpanan limbah B3.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Teddy Prasetiawan, “Kontroversi Penghapusan Faba Dari Daftar Limbah B3”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021, hal.2.

<sup>21</sup> Lihat Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 32)

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.3.

Selanjutnya, beragam hasil penelitian menunjukkan bahwa FABA dapat dimanfaatkan sebagai material konstruksi, seperti *portland cement*, batu bata, beton ringan, material konstruksi jalan, material pekerjaan tanah, campuran *grouting*, stabilisasi tanah untuk konstruksi jalan maupun stabilisasi tanah untuk tanah-tanah yang bermasalah di Indonesia, bahkan dapat digunakan sebagai lapisan dasar tempat pembuangan akhir atau konstruksi lainnya yang membutuhkan permeabilitas tanah yang tinggi (kedap). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat FABA yang dihasilkan oleh perusahaan PLTU dan non-PLTU setiap tahunnya berkisar 10-15 juta ton dengan dampak biaya pengelolaannya berkisar Rp50 miliar s.d. Rp2 triliun. Potensi pemanfaatan FABA sebagai material pada berbagai aplikasi diklaim mencapai Rp300 triliun pertahun.<sup>23</sup>

Pengaturan negara saat ini sering kali condong dan berdasarkan pertimbangan bisnis kapitalistik. Dikarenakan hubungan yang sangat dekat antara pengusaha dan penguasa, membuat para kapitalis sangat leluasa meraih keuntungan yang besar. Maka ketika terjadi kompetisi kepentingan antara rakyat dan korporasi, negara sering kali cenderung memenangkan korporasi di atas kepentingan rakyat. Korporasi yang bukan manusia pada kenyataannya merupakan pelaku tindak pidana yang terorganisir dalam organisasi perusahaan yang tersusun rapi,<sup>24</sup> oleh karena itu untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya, tentu saja ini tidak mudah. Apalagi jika yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hal.4

<sup>24</sup> Rodliyah, et.al., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020 E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya seperti manusia. Terkait hal ini juga penegak hukum perlu membuktikan *actus reus* korporasi yang bukan manusia yang tidak memiliki sikap batin (unsur *mens rea*)<sup>25</sup> sehingga penegak hukum cukup membuktikan bahwa pelaku tindak pidana hukum lingkungan telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana.<sup>26</sup>

Pemerintah resmi telah mencabut limbah abu batu bara atau FABA hasil pembakaran batu bara dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada 2 Februari 2021 melalui PP No. 22 Tahun 2021. PP ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dari UUPH No. 32 Tahun 2009, terutama terkait persetujuan lingkungan yang diintegrasikan dengan perizinan berusaha.

Apabila dilihat dari segi efektifitas, sebenarnya penghapusan izin lingkungan adalah untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari perizinan lingkungan itu sendiri. Selain itu izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha artinya kegiatan dapat dilakukan saat izin lingkungan belum diterbitkan dan masih diproses serta Problematika Penghapusan Izin Lingkungan muncul mengingat Izin lingkungan memiliki fungsi pencegahan dan merupakan

---

<sup>25</sup> Rudolf Silaban, "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan", Disertasi, (Semarang, Unissula, 2022), hal.43

<sup>26</sup> Hendra Wijaya, et.al., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup" Notarius, Volume 14 Nomor 1 (2021 E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

salah satu dari beberapa instrumen yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dan adanya penghapusan izin lingkungan akan ada kewenangan yang hilang dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan selain itu perizinan memiliki 3 fungsi antara lain; (i) sebagai instrumen rekayasa pembangunan, Pemerintah dapat membuat regulasi atau keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi; (ii) fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara; dan (iii) Fungsi, yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.<sup>27</sup>

Selanjutnya, penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan hal ini dikarenakan penghapusan izin lingkungan merupakan bagian dari Penyederhanaan Perizinan yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, dan Perizinan Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).<sup>28</sup> Alasan yang menjadi dasar penghapusan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi saat ini dan permasalahannya; permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah perihal sulitnya

---

<sup>27</sup> Bilal Muhammad, et al., Jurnal Analisis Hukum “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha”, 2021, hal. 1, P-ISSN:;2620-4959, E-ISSN: 2620-3715

<sup>28</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2012) hal 81-82.

mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya, permasalahan krusial dalam implementasi sistem OSS mencakup masih banyaknya regulasi yang bersifat tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS secara utuh dengan sistem Kementerian/ Lembaga dan Daerah serta kendala masih beragamnya pengaturan tata laksana (bisnis proses) perizinan yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga. Permasalahan ini yang mengakibatkan keberadaan sistem OSS dalam proses perizinan berusaha di Indonesia belum dapat mewujudkan mekanisme perizinan berusaha yang ideal;<sup>29</sup>

2. Kondisi yang diharapkan menyederhanakan perizinan berusaha, dimana perizinan berusaha dilakukan dengan waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak rumit, dan biaya yang murah. Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan

---

<sup>29</sup> Bilal Muhammad *Op.Cit.*, hal.4.

mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. Berdasarkan praktik internasional, perizinan digunakan sebagai pengecualian untuk aktivitas usaha yang terbatas, dimana terdapat kepentingan publik yang terdampak karena timbulnya risiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Jaminan kepastian berusaha merupakan prasyarat utama untuk melakukan kegiatan usaha di suatu negara. Dalam konteks itu, perizinan merupakan pintu masuk untuk meyakinkan pelaku usaha bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan usaha yang kondusif. Dengan kondisi ideal tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan dengan mudah, efisien dan berkepastian tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial yang menjadi bagian penting dari setiap kegiatan perekonomian. Dalam beberapa dekade terakhir permasalahan pokok yang dihadapi pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah tentang sulitnya mengurus perizinan untuk melakukan usaha, pelaku usaha dihadapkan kepada prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah perizinan yang harus dimiliki, membutuhkan waktu lama untuk memproses perizinan, serta biaya yang tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang mengakibatkan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha; dan



3. Konsep Perizinan Dasar Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dasar.<sup>31</sup>

Lebih lanjut mengenai problematika limbah, perubahan yang lebih kompleks sebenarnya terlihat pada PP No. 22 / 2021 yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dari PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (“PP No.104/2014”). Secara umum perubahan beberapa ketentuan pada PP No. 22 / 2021 ini berkaitan dengan masalah persetujuan lingkungan yang menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, sehingga pengelola limbah B3 tidak lagi memerlukan izin terpisah dari izin usaha dalam aktivitas penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan.<sup>32</sup>

Masalah pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengelolaan limbah B3 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUPH No. 32 Tahun 2009 serta peraturan turunannya. Meskipun permasalahan lingkungan telah diatur namun, persoalan kepastian hukum terkait pengaturan limbah B3 masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian yang serius.<sup>33</sup> Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas pengaturan limbah B3

---

<sup>31</sup> Bilal Muhammad *Op.Cit.*, hal.6

<sup>32</sup> Prasetiawan, *Loc.Cit.*,hal.2.

<sup>33</sup> Lihat: Widiani Agustien Wiguna Mukti, “Kebijakan Hukum Lingkungan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.4 No.3 September - Desember 2024

di Indonesia yang diangkat pada tesis ini adalah perkara hukum yang melibatkan PT Sinergi Nusantara Indonesia. Kasus ini menjadi penting karena mengungkap sejumlah persoalan terkait inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan atau hierarki perundang-undangan dan implikasi hukum terhadap korporasi maupun pihak terkait lainnya. Inkonsistensi pengaturan ini tidak hanya berdampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Posisi PT Sinergi Nusantara Indonesia sebagai pelaku usaha dalam hal ini adalah korporasi, membutuhkan status darurat dalam hukum perihal kepastian hukum yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan atau korporasi dari tindakan sewenang-wenang. Perihal kepastian hukum dalam pengelolaan limbah B3 bagi PT Sinergi Nusantara Indonesia yang kegiatan usahanya pada pengelolaan limbah B3 dan transporter B3 posisinya dalam kepastian hukum menjadi sangat krusial mengingat risiko yang ditimbulkan oleh limbah tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Inkonsistensi dalam peraturan dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda bagi para penegak hukum khususnya hakim sebagai pemutus kasus lingkungan. Akibat interpretasi yang berbeda-beda ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan hukum secara efektif.

Regulasi terkait limbah B3 di Indonesia, tersebar dalam berbagai peraturan mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Pada kasus pengaturan limbah dalam PP 22/2021 terhadap UUP LH 32/2009 terdapat

peraturan yang saling tumpang tindih bahkan bertentangan dalam hal penerapan asas kehati-hatian, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan penegak hukum, korporasi, dan masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam kasus PT Sinergi Nusantara Indonesia, di mana terdapat banyaknya peraturan yang mengatur limbah B3 sering kali tidak disertai dengan harmonisasi yang memadai. Akibatnya, terjadi konflik antar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kasus PT Sinergi Nusantara Indonesia khususnya pengaturan terkait izin pengelolaan limbah B3 pada tingkat pusat dan daerah sering kali berbeda, sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk mematuhi semua aturan yang ada. Ketidakpastian hukum yang dihadapi PT Sinergi Nusantara Indonesia berdampak negatif terhadap operasional perusahaan, khususnya peningkatan biaya pemulihan lingkungan dan menghadapi risiko hukum akibat dakwaan penuntut umum. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi korporasi lain dalam mengelola limbah B3 harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam peraturan terkait limbah B3.

Ketidakpastian hukum yang dialami oleh PT Sinergi Nusantara Indonesia pada tesis ini berawal dari dakwaan penuntut umum yang mendakwa PT Sinergi Nusantara Indonesia melakukan dumping limbah yaitu *fly ash* dan *bottom ash*, pertama seperti yang (sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPH 32/2009), jenis limbah yang menjadi objek perkara adalah FABA yang akan dikelola oleh korporasi PT Sinerga Nusantara Indonesia sebagaimana jenis kegiatan usahanya adalah pengelola limbah B3 dan transporter limbah B3. Penuntut umum mendakwa dengan menggunakan Pasal 104 UUPH No.32/2009 yang menyatakan “

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Frasa “limbah” pada pasal 104 UUPH tersebut bersifat *general* yang berarti semua jenis limbah yaitu limbah B3 dan limbah Non-B3. Sehingga limbah yang masuk dalam daftar limbah non-B3 dalam PP 22/2021 juga termasuk dilarang untuk dilakukan dumping. Demikian juga dengan kedua, pasal 59 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU No.6/2023”) terkait penimbunan limbah B3. Kemudian, ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut terdapat ketidakharmonisan karena UUPH No.32/2009 menganut prinsip kehati-hatian sedangkan PP 22/2021 tidak menerapkan asas kehati-hatian pada saat mencabut FABA dari kategori limbah B3. Karena ketiadaan harmonisasi yang jelas ini menimbulkan konflik normatif dan menurunkan kepastian hukum bagi korporasi pencari keadilan khususnya bagi PT Sinerga Nusantara Indonesia pada perkara nomor 293K/Pid.Sus-LH/2024.

Selanjutnya pada pembuktian di persidangan, membuktikan bahwa FABA yang dimanfaatkan oleh PT Sinerga Nusantara Indonesia sebagai perusahaan pengelola adalah masuk dalam kategori limbah Non-B3 sebagaimana pada Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari PP No. 22 Tahun 2021. Sayangnya, pada putusan pengadilan tingkat kasasi perkara ini menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan terhadap korporasi yaitu PT. Sinerga Nusantara Indonesia.

Sebagaimana diketahui sistem perundang-undangan di Indonesia mengikuti hierarki yang diatur secara jelas dalam UU No. 12/2011 *jo.* UU No. 15/2019 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (“UU 13/2022) tentang perubahan kedua atas UU No.12/2011, di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan yang spesifik dan peran yang penting dalam pelaksanaan hukum. Namun, perkembangan praktik muncul banyaknya peraturan baru yang seringkali tidak diiringi dengan penempatan yang tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak taat asas terhadap undang-undang di atasnya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Demikian ketidakpastian yang timbul atas dampak dari PP No. 22 tahun 2021 sebagai hasil turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja yang memiliki konflik asas tidak selaras dengan UUPH No.32/2009 pasca dikeluarkannya FABA dari kategori limbah B3 dengan alasan FABA dapat dimanfaatkan karena bernilai ekonomi yang tinggi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 104 UUPH No. 32 tahun 2009 serta bertentangan dengan asas kehati-hatian yang melarang siapapun melakukan dumping limbah tanpa izin. Limbah dalam pasal 104 UUPH No. 32 tahun 2009 ini merupakan semua limbah jenis B3 dan Non B3 termasuk FABA.

Kondisi ketidakharmonisan ini menyebabkan PP No. 22 tahun 2021 berpotensi menimbulkan konflik norma ketika diimplementasikan, khususnya dalam konteks peraturan yang khusus mengatur FABA yang beririsan atau bertentangan dengan UUPH No.32 tahun 2009 yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum. Sesuai *asas lex superior derogat legi inferiori* suatu hukum

atau peraturan yang mempunyai kedudukan yang tinggi akan memiliki kekuatan hukum lebih dari hukum atau peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih rendah,<sup>34</sup> maka isi peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>35</sup>

Berdasarkan kasus yang menimpa PT Sinerga Nusantara Indonesia pada putusan 293K/Pid.Sus-LH/2024 inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan kasus-kasus hukum pidana pada tindak pidana korporasi khusus kasus pencemaran lingkungan hidup dengan fokus pada limbah FABA, khususnya pada perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)” yaitu kasus PT Sinerga Nusantara Indonesia dengan nomor perkara 293K/Pid.Sus-LH/2024.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam tesis ini, adalah:

1. Bagaimana pengaturan limbah FABA (*fly ash & bottom ash*) pada sistem hukum lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana dampak konflik norma antara PP No. 22 Tahun 2021 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 terhadap penerapan hukum oleh penegak hukum pada perkara nomor 293K/Pid.Sus-LH/2024?

---

<sup>34</sup> I Kadek Setiawan, “Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro”, Jurnal Legasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, Denpasar, 2017, hal. 340.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017), hal. 259.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memperdalam edukasi mengenai konsep hierarki peraturan perundang-undangan menurut hukum Indonesia sekaligus dapat mengetahui ketentuan hierarki antara PP Nomor 22 Tahun 2021 terhadap UUPLH Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh penegak hukum atas dampak konflik norma antara PP No. 22 Tahun 2021 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pada perkara nomor 293K/Pid.Sus-LH/2024

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan mengenai konsep hierarki peraturan perundang-undangan menurut hukum Indonesia dan memperluas pengetahuan perihal pengaturan perihal penghapusan FABA dari kategori Limbah B3 pada PP Nomor 22 Tahun 2021 dilihat dari konsep hierarki perundang-undangan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah dalam ilmu hukum mengenai tanggung jawab korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan perihal FABA pasca ditetapkan sebagai limbah Non-B3 melalui PP Nomor 22 Tahun 2021.

- c. Hasil Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi peneliti ilmu hukum dan praktisi khususnya penanganan kasus pidana korporasi pada hukum lingkungan dengan memperhatikan harmonisasi norma pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pidana korporasi khususnya hukum lingkungan perihal FABA dan bagi pemerintah perihal reformasi regulasi terkait limbah;
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Magister Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder<sup>36</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa,

---

<sup>36</sup> Bagir Manan. "Penelitian di bidang Hukum". dalam Jurnal Hukum, Nomor Perdana, volume 1. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1999, hal.7



buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian tulisan ini. Sementara, bahan hukum tersier diperoleh dari media internet. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>37</sup>. Semua bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan secara deskriptif tentang FABA pasca dikeluarkan dari kategori limbah Non-B3 melalui PP No. 22 Tahun 2021. Sehingga dari semua uraian tersebut memudahkan para pembaca dalam memahami tesis ini maka penulis menjahitnya menjadi satu kesatuan sistematika sebagai berikut:

## BAB I           Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum yang menjadi dasar dilakukannya penelitian dan arah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II           Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teori-teori mengenai delik pidana, kepastian hukum, asas dan prinsip hukum, pertanggungjawaban

---

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hal.241

subjek pidana korporasi, sanksi, cara mengidentifikasi subjek hukum pidana lingkungan hidup, penjabaran seputar limbah B3 dan Non-B3, asas *strict liability*, hierarki dalam penyusunan perundang-undangan serta kriminalisasi korporasi dalam kasus pidana lingkungan hidup yang dikaji dan diolah dari data *library research* dan dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan pertanggungjawaban korporasi dikaitkan dengan unsur-unsur delik lingkungan hidup di Indonesia.

### BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas perihal teknik dan strategi penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data dan strategi analisis untuk penulisan tesis ini diuraikan secara keseluruhan dalam bab ini. Selanjutnya, bab ini juga akan membahas tesis dan karya ilmiah lain yang sudah membahas topik terkait ataupun yang serupa dengan penelitian yang disajikan dalam tesis ini.

### BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini, penulis mengulas mengenai kerangka teori yang menjadi pilihan penulis dan menganalisis dan menguraikannya dengan baik berdasarkan temuan penelitian.

### BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran ataupun rekomendasi hukum berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian. Saran dan rekomendasi dari

penulis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dan atas keterbatasan studi agar menjadi referensi serta batu loncatan berikutnya bagi peneliti lainnya untuk melengkapi dan menyempurnakannya di masa mendatang.

